



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 518 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 177
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN
SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 384 Tahun 2012, namun dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 017/MPK/SE/2013 yang memuat ketentuan transisi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-X/2012 maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 384 Tahun 2012 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 384 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 177 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 384 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan angka 12 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dinas ...

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun.
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini agama Islam bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun.
11. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI;
 - c. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP;
 - d. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs;
 - e. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA;
 - f. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK;
 - h. Program ...

- h. Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
12. Dihapus.
 13. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada TK, RA, Sekolah dan dari TK, RA, Sekolah dan Madrasah lain.
 14. Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat UAS, adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
 15. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat UASBN, adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan secara nasional dan terintegrasi dengan pelaksanaan ujian SD/MI.
 16. Nilai Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat Nilai UAS, adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
 17. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 18. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai-nilai hasil UASBN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
 19. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat SKHUN, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/MTs dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
 20. Ijazah ...

20. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh UN dan UAS pada tingkat satuan pendidikan.
 21. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
 22. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
 23. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi:
 - a. Akademis;
 - b. Non Akademis.
- (2) Seleksi melalui jalur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tes tertulis atau pemeringkatan terhadap:
 - a. Nilai UASBN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA untuk SMP/MTs;
 - b. Nilai UN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk SMA;

c. Hasil ...

- c. Hasil pembobotan Nilai UN dan UAS pada mata pelajaran yang disesuaikan dengan ciri khas program SMK serta tes khusus yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (3) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi dua, yaitu jalur prestasi/bakat istimewa dan peserta didik tidak mampu.
 - (4) Seleksi melalui jalur prestasi dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemeringkatan dan/atau pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikasi peserta didik serta uji kompetensi.
 - (5) Seleksi melalui jalur peserta didik tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pendataan terhadap keadaan sosial ekonomi orang tua peserta didik.
 - (6) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e, f, dan g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Daya Tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak adalah:
 - a. 25 (dua puluh lima) orang pada TK/RA;
 - b. 36 (tiga puluh enam) orang pada kelas reguler SD/MI;
 - c. 36 (tiga puluh enam) orang SMP/MTs;
 - d. 36 (tiga puluh enam) orang SMA/SMK;
 - e. Dihapus;
 - f) Dihapus ...

- f. Dihapus;
- g. Dihapus;
- h. khusus SMK dapat pula menyesuaikan dengan kepentingan khusus program pendidikan di SMK tersebut.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juni 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Juni 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008